



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rita Sari Hasibuan;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan IV Kleurahan Pasar Sibuhuan
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Donna Siregar, S.H dari kantor Advokat DS & Partners yang beralamat di Jl Kihajar Dewantara Kec.Barumun Kab.Padang Lawas berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 45/SK/2024/PN Sbh tertanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Sari Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rita Sari Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah USB Flash Disk warna hitam merek DAP 4 GB didalamnya berisikan rekaman Video tersangka Rita Sari Hasibuan mencaci maki dengan bahasa yang tidak sepatutnya diucapkan kepada pelapor Risky Ade Soma ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan menyesal serta memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya atas tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rita Sari Hasibuan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Jalan Aek PAM atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, ketika saksi Risky Ade Soma melewati rumah milik terdakwa Rita Sari Hasibuan di jalan setapak aek Pam Lingkungan IV kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dimana terdakwa Rita Sari Hasibuan sedang duduk di depan teras kemudian terdakwa Rita Sari Hasibuan mengeluarkan perkataan " Monyet" yang ditujukan kepada saksi Risky Ade Soma.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh



- Lalu setibanya saksi Risky Ade Soma dirumah, saksi Risky Ade Soma pergi kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan alat berupa Hendphon merek OPPO 77s, saksi Risky Ade Soma buka Vidio dengan memegang handphone tersebut berada di tangan sebelah kiri saksi Risky Ade Soma dengan maksud untuk memvidiokan apa bila nantinya di jalan atau di depan rumahnya pada saat melintas terjadi perbuatan terdakwa Rita Sari Hasibuan kepada saksi Risky Ade Soma namun ketika saksi Risky Ade Soma melewati rumah milik terdakwa Rita Sari Hasibuan di depan bangunan rumah terdakwa Rita Sari Hasibuan berdiri di depan bangunan rumah dengan kedua belah tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kirinya berada di bagian pinggangnya dan menghentikan laju sepeda motor yang saksi Risky Ade Soma kendarai, sehingga saksi Risky Ade Soma memberhentikan sepeda motornya namun mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, setelah di hentikan saksi Risky Ade Soma mengarahkan handphone yang dipegang kehadapan tubuh dari terdakwa Rita Sari Hasibuan, terdakwa Rita Sari Hasibuan marah dan merampas handphone saksi Risky Ade Soma lalu saksi Risky Ade Soma turun dari sepeda motor mendatangi terdakwa Rita Sari Hasibuan untuk meminta kembali handphone saksi Risky Ade Soma namun terdakwa Rita Sari Hasibuan menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Ahmad Martua Siregar lalu terdakwa Rita Sari Hasibuan menarik rambut saksi Risky Ade Soma dengan menggunakan kedua tangan terdakwa Rita Sari Hasibuan lalu terdakwa Rita Sari Hasibuan mendorong tubuh saksi Risky Ade Soma sehingga saksi Risky Ade Soma jatuh dengan posisi duduk terlentang lalu terdakwa meninju bagian wajah saksi Risky Ade Soma lalu terdakwa Rita Sari Hasibuan mencakar leher saksi Risky Ade Soma lalu berdiri dan merangkul terdakwa Rita Sari Hasibuan sehingga saksi Risky Ade Soma dan terdakwa Rita Sari Hasibuan berguling di jalan tersebut lalu Masyarakat datang melera ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rita Sari Hasibuan maka saksi Riski Adesoma mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.15.563/RSUD/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 2023 atas nama Riski Adesoma yang dibuat oleh dr. Elisa Nasution, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan:

Kepala : Dahi Luka lecet di dahi dengan ukuran panjang 2



cm dan lebar 1 cm
bibir Di jumpai luka lecet pada vivir bawah bagian
Bawah dalam dengan ukuran panjang 0,5 cm dan
lebar 0,5 cm
Leher : Di jumpai luka lecet pada leher kiri dengan masing
masing ukuran :
Luka I dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,3
cm
Luka II Dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 0,3
cm
Luka III Dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 0,3
cm
Di jumpai luka bengkak pada leher kiri dengan ukuran panjang 1 cm
dan lebar 0,5 cm
Di jumpai luka lecet pada leher kanan dengan ukuran panjang 3 cm
dan lebar 0,1 cm
Dari hasil pemeriksaan luka pada pasien disebabkan trauma tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **Risky Ade Soma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan umum jalan setapak lingkungan Aek Pam wilayah Lingkungan IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;
 - Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, ketika Saksi melewati rumah terdakwa di jalan setapak aek Pam Lingkungan IV kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dimana terdakwa sedang duduk di depan teras kemudian terdakwa mengeluarkan perkataan "Monyet" yang ditujukan kepada Saksi. Lalu setibanya Saksi dirumah, Saksi pergi kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan pergunakan alat berupa Hendphon merek OPPO 77s, Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh



buka Vidio dengan memegang handphone tersebut berada di tangan sebelah kiri Saksi dengan maksud untuk memvidiokan apa bila nantinya di jalan atau di depan rumahnya pada saat melintas terjadi perbuatan terdakwa kepada Saksi namun ketika Saksi melewati rumah milik terdakwa, terdakwa berdiri di depan bangunan rumah dengan kedua belah tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kirinya berada di bagian pinggangnya dan menghentikan laju sepeda motor yang Saksi kendarai, sehingga Saksi memberhentikan sepeda motornya namun mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, setelah di hentikan Saksi mengarahkan handphone yang dipegang kehadapan tubuh dari terdakwa, terdakwa marah dan merampas handphone Saksi lalu Saksi turun dari sepeda motor mendatangi terdakwa untuk meminta kembali handphone Saksi namun terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Ahmad Martua Siregar lalu terdakwa menarik rambut Saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mendorong tubuh Saksi sehingga Saksi jatuh dengan posisi duduk terlentang lalu terdakwa meninju bagian wajah Saksi lalu terdakwa mencakar leher Saksi lalu berdiri dan merangkul terdakwa sehingga Saksi dan terdakwa berguling di jalan tersebut lalu Masyarakat datang melera;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa Saksi mengalami luka pada bagian dahi, luka pada bagian leher;
- Bahwa Saksi melakukan perekaman video dari rumah karena Saksi ada permasalahan dengan terdakwa dan telah terjadi percekcoakan mulut antara Saksi dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa baru melahirkan;;
- Bahwa kami pernah mau didamaikan oleh ketua adat dikampung namun terdakwa tidak pernah datang;
- Bahwa Saksi ada dilakukan visum dirumah sakit;
- Bahwa , Saksi hanya rawat jalan;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai dengan terdakwa;
- Bahwa Kendaraan yang Saksi naiki pada saat itu adalah honda Beat;
- Bahwa Yang berada dilokasi pada saat kejadian adalah Aisah, Duma dan suami terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat kejadian suami Saksi berada dirumah dan setelah ribut baru suami Saksi datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan Saksi dengan terdakwa adalah kalau Saksi tidak boleh lewat di depan rumah terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dengan terdakwa sudah ada permasalahan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena menurut Terdakwa Saksi Risky Ade Soma pada saat kejadian tidak ada mengalami luka-luka;

2 Saksi **Helga Sariani Siregar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Risky Ade Soma;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan umum jalan setapak lingkungan Aek Pam wilayah Lingkungan IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, ketika Risky Ade Soma melewati rumah terdakwa di jalan setapak aek Pam Lingkungan IV kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dimana terdakwa sedang duduk di depan teras kemudian terdakwa mengeluarkan perkataan "Monyet" yang ditujukan kepada Risky Ade Soma. Lalu setibanya Risky Ade Soma dirumah, Risky Ade Soma pergi kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan alat berupa Hendphon merek OPPO 77s, Risky Ade Soma buka Vidio dengan memegang handphone tersebut berada di tangan sebelah kiri nya dengan maksud untuk memvidiokan apa bila nantinya di jalan atau di depan rumahnya pada saat melintas terjadi perbuatan terdakwa kepada Risky Ade Soma namun ketika Risky Ade Soma melewati rumah milik terdakwa, terdakwa berdiri di depan bangunan rumah dengan kedua belah tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kirinya berada di bagian pinggangnya dan menghentikan laju sepeda motor yang Risky Ade Soma kendarai, sehingga Risky Ade Soma memberhentikan sepeda motornya namun mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, setelah di hentikan Risky Ade Soma mengarahkan handphone yang dipegang kehadapan tubuh dari terdakwa, terdakwa marah dan merampas handphone Saksi lalu Risky Ade Soma turun dari sepeda motor mendatangi terdakwa untuk meminta kembali handphone Risky Ade Soma namun terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Ahmad Martua Siregar lalu terdakwa menarik rambut Risky Ade

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soma dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mendorong tubuh Risky Ade Soma sehingga Risky Ade Soma jatuh dengan posisi duduk terlentang lalu terdakwa meninju bagian wajah Risky Ade Soma lalu terdakwa mencakar leher Risky Ade Soma lalu berdiri dan merangkul terdakwa sehingga Risky Ade Soma dan terdakwa berguling di jalan tersebut lalu Masyarakat datang melera;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa Risky Ade Soma mengalami luka pada bagian dahi, luka pada bagian leher;
- Bahwa Risky Ade Soma melakukan video tersebut sejak berangkat dari depan rumahnya;
- Bahwa Saksi melakukan video dari rumah karena Saksi ada permasalahan dengan terdakwa dan telah terjadi percekcoakan mulut antara Saksi dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa baru melahirkan;
- Bahwa mereka pernah mau didamaikan oleh ketua adat dikampung namun terdakwa tidak pernah datang;
- Bahwa Kendaraan yang Risky Ade Soma naiki pada saat itu adalah honda Beat;
- Bahwa Yang berada dilokasi pada saat kejadian adalah Aisah, Duma dan suami terdakwa;
- Bahwa Permasalahan Risky Ade Soma dengan terdakwa adalah kalau Risky Ade Soma tidak boleh lewat di depan rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Risky Ade Soma dengan terdakwa sudah ada permasalahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena menurut Terdakwa Saksi Risky Ade Soma pada saat kejadian tidak ada mengalami luka-luka;

3 Saksi **Ahmad Martua Siregar alias Madek**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Risky Ade Soma;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan umum jalan setapak lingkungan Aek Pam wilayah Lingkungan IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum kejadian Saksi berada dikandang ayam dan setelah mendengar suara rebut-ribut lalu Saksi ke depan rumah dan melihat terdakwa dan Risky Ade Soma sedan bergelumut;
- Bahwa Saksi ada melakukan peleraian namun tidak terpisahkan lalu orang tua Saksi mengatakan “marsibunuhan ma hamu”, dan orang tua Saksi mengatakan hal itu karena mereka tidak bisa dileraikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan terdakwa adalah merupakan isteri Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian dan sudah dicoba untuk berdamai namun Risky Ade Soma mau berdamai dengan biaya ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh karena keluarga kami tidak sanggup sehingga tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa Akibat perkelahian tersebut Risky Ade Soma tidak mengalami apa-apa namun isteri Saksi mengalami luka dan bajunya koyak;
- Bahwa setelah Risky Ade Soma dan Isteri Saksi dileraikan baru Helga Sariani Siregar baru datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Permasalahannya adalah karena terjadi saling menyindir antara Risky Ade Soma dengan Terdakwa di Media Sosial;
- Bahwa Risky Ade Soma sering lewat depan rumah Saksi dan melakukan Video;
- Bahwa ada dilakukan upaya perdamaian yaitu melalui orang tua Saksi, Kepala Lingkungan dan juga paman Saksi, namun tidak tercapai perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Risky Ade Soma;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan umum jalan setapak lingkungan Aek Pam wilayah Lingkungan IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Permasalahannya yaitu pada awalnya pada saat itu Terdakwa bersama suami Terdakwa tinggal bersama mertua Terdakwa dan Terdakwa dibilangin bahwa Terdakwa memperlakukan mertua Terdakwa jadi babu dirumah Terdakwa oleh karena pada saat itu Terdakwa jualan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh



dan memiliki anak kecil dan mertua Terdakwa sering bantuin Terdakwa, dan oleh karena itu kami pun pindah mengontrak rumah ke sebelah rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah melihat Risky Ade Soma lewat sambil memvideo sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang Risky Ade Soma kendarai dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Risky Ade Soma, lalu akhirnya kami saling jambak sampai berguling di jalan tersebut dan akhirnya masyarakat datang meleraai;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil Handphone Risky Ade Soma karena ia memvideo Terdakwa dan handphone tersebut Terdakwa berikan kepada mertua Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang lewat didepan rumah Terdakwa melakukan perekaman;
- Bahwa dahulu Risky Ade Soma mengatakan kalau Terdakwa tidak perawan pada saat Terdakwa menikah dengan suami Terdakwa dan Risky Ade Soma mengungkit masa lalu Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk menghapus video yang dibuat oleh Risky Ade Soma;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Risky Ade Soma karena Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut namun ayah Terdakwa melarang Terdakwa untuk membuat laporan oleh akrena Terdakwa dengan Risky Ade Soma masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa ada diupayakan untuk berdamai, namun Risky Ade Soma meminta uang perdamaian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh karena keluarga Terdakwa tidak mampu untuk membayar uang perdamaian tersebut sehingga tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kalau Risky Ade Soma itu adalah pelacur namun Terdakwa ada menyindirnya karena Terdakwa juga tidak tahan disindir oleh Risky Ade Soma;
- Bahwa pada saat itu kami hanya Tarik-tarikan rambut dan baju;
- Bahwa Pada hari itu Risky Ade Soma ada 3 atau 4 kali lewat di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), yaitu;

- 1 Saksi **Bona Halomoan Siregar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Risky Ade Soma;
 - Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan umum jalan setapak lingkungan Aek Pam wilayah Lingkungan IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui tentang perkara ini yaitu bahwa suami terdakwa datang menjumpai Saksi untuk mendamaikan antara terdakwa dengan Risky Ade Soma lalu Saksi berusaha untuk mendamaikannya dengan menjumpai Risky Ade Soma dan pada saat itu ia mengatakan tidak mau berdamai dan Saksi mencoba melalui ketua adat dikampung namun antara Risky Ade Soma tidak pernah mau dibicarakan perdamaian tersebut dengan pemuka adat dikampung;
 - Bahwa Yang dialami oleh terdakwa akibat jambak-jambakan tersebut yaitu baju terdakwa sampe koyak sehingga tidak bisa dipakai lagi;
 - Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian jambak-jambakan tersebut dari cerita terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Hubungan antara Terdakwa dengan Risky Ade Soma yaitu kalau suami mereka kakak beradik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 Saksi **Aida Rahmadani**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Risky Ade Soma;
 - Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan umum jalan setapak lingkungan Aek Pam wilayah Lingkungan IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah bahwa pada awalnya Risky Ade Soma bolak-balik lewat di depan rumah terdakwa dengan melakukan video dan pada saat itu terdakwa sedang duduk di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah dan Risky Ade Soma melakukan video dengan mengarahkannya kepada terdakwa lalu pada saat itu terdakwa emosi sehingga melakukan penyetopan terhadap Risky Ade Soma sehingga terjadilah pertengkaran mulut dan akhirnya merampas handphone Risky Ade Soma dan terjadilah saling menjambak antara Risky Ade Soma dengan terdakwa dan akhirnya mereka berhenti karena dileraikan oleh masyarakat;

- Bahwa Pada awal kejadian Saksi sedan di kamar mandi memandikan anak daripada terdakwa, oleh karena Saksi mendengar suara ribut di depan rumah lalu Saksi ke depan dan melihat terdakwa dengan Risky Ade Soma sudah saling menjambak dan berguling-guling;
- Bahwa Helga Sariani Siregar tidak ada pada saat kejadian dan setelah terdakwa masuk kedrumah baru Helga Sariani Siregar datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Yang melerai adalah masyarakat sekitar;
- Bahwa suami Risky Ade Soma datang setelah mau selesai yang rebut-ribut;
- Bahwa Risky Ade Soma pada saat itu hanya mengalami luka memerah di mukanya dan terdakwa mengalami bajunya robek sehingga tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian jambak-jambakan tersebut dari cerita terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa dengan Risky Ade Soma yaitu kalau suami mereka kakak beradik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Visum Et Repertum No : 445.15.563/RSUD/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama Riski Adesoma yang dibuat oleh dr. Elisa Nasution, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan:

Kepala	:	Dahi	Luka lecet di dahi dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm
		bibir	Di jumpai luka lecet pada vivir bawah bagian
		Bawah	dalam dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh



Leher : Di jumpai luka lecet pada leher kiri dengan masing masing ukuran :

Luka I dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,3 cm

Luka II Dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 0,3 cm

Luka III Dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 0,3 cm

Di jumpai luka bengkak pada leher kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm

Di jumpai luka lecet pada leher kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,1 cm

Dari hasil pemeriksaan luka pada pasien disebabkan trauma tumpul ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah USB Flash Disk warna hitam merek DAP 4 GB didalamnya berisikan rekaman Vidio tersangka Rita Sari Hasibuan mencaci maki dengan bahasa yang tidak sepatutnya diucapkannya kepada pelapor Rizky Ade Soma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Risky Ade Soma;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan umum jalan setapak lingkungan Aek Pam wilayah Lingkungan IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah melihat Risky Ade Soma lewat sambil memvidio sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang Risky Ade Soma kendarai dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban Risky Ade Soma, lalu Terdakwa merebut *handphone* milik Saksi Korban Risky Ade Soma hingga akhirnya berujung dengan pertikaian saling jambak sampai berguling di jalan tersebut dan akhirnya masyarakat datang meleraikan;
- Bahwa Terdakwa merebut Handphone Risky Ade Soma karena ia memvideo Terdakwa dan handphone tersebut Terdakwa berikan kepada mertua Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Terdakw dan Saksi Risky Ade Soma sudah kurang akur satu sama lain;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk menghapus video yang dibuat oleh Saksi Korban Risky Ade Soma;
- Bahwa ada diupayakan untuk berdamai, namun belum mencapai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Risky Ade Soma;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi korban Risky Ade Soma adalah saudara ipar;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa baru selesai melahirkan anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No : 445.15.563/RSUD/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama Riski Adesoma yang dibuat oleh dr. Elisa Nasution, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan:

Kepala : Dahi Luka lecet di dahi dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm

bibir Di jumpai luka lecet pada vivir bawah bagian

Bawah dalam dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm

Leher : Di jumpai luka lecet pada leher kiri dengan masing masing ukuran :

Luka I dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,3 cm

Luka II Dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 0,3 cm

Luka III Dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 0,3 cm

Di jumpai luka bengkok pada leher kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm

Di jumpai luka lecet pada leher kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,1 cm

Dari hasil pemeriksaan luka pada pasien disebabkan trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- ✓ **Barang Siapa;**
- ✓ **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu Orang / Person maupun Badan Hukum / *Rechtspersoon*. Dalam perkara ini Terdakwanya adalah Orang dalam perspektif *Persoon* maka unsur ini hanya dibatasi pada Orang sebagai *Persoon* bukan sebagai *Rechtspersoon*, Dengan demikian “**Barang siapa**” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena unsur “Barang Siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rita Sari Hasibuan** yang dalam persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap terhadap Risky Ade Soma yang terjadi pada hari Senin tanggal

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan umum jalan setapak lingkungan Aek Pam wilayah Lingkungan IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas, yang mana pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah melihat Risky Ade Soma lewat sambil memvideo sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang Risky Ade Soma kendarai dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban Risky Ade Soma, lalu Terdakwa merebut *handphone* milik Saksi Korban Risky Ade Soma hingga akhirnya berujung dengan pertikaian saling jambak sampai berguling di jalan tersebut dan akhirnya masyarakat datang melera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Risky Ade Soma mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445.15.563/RSUD/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 2023 atas nama Riski Adesoma yang dibuat oleh dr. Elisa Nasution, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan:

Kepala : Dahi Luka lecet di dahi dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm

bibir Di jumpai luka lecet pada vivir bawah bagian

Bawah dalam dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm

Leher : Di jumpai luka lecet pada leher kiri dengan masing masing ukuran :

Luka I dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,3 cm

Luka II Dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 0,3 cm

Luka III Dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 0,3 cm

Di jumpai luka bengkak pada leher kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm

Di jumpai luka lecet pada leher kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,1 cm

Dari hasil pemeriksaan luka pada pasien disebabkan trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan pemukulan yang dilakukan

Terdakwa kepada Saksi Korban Risky Ade Soma, Saksi Korban Risky Ade Soma mengalami trauma;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Risky Ade Soma dengan menarik baju dan menjambak rambut Saksi Korban Risky Ade Soma sehingga Saksi Korban

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet di dahi dan leher serta mengakibatkan Saksi Korban merasa tidak nyaman termasuk dalam kategori kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit dan luka, sehingga unsur kedua “melakukan Penganiayaan” menurut Majelis telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan bahwa yang terjadi adalah perkelahian/pertikaian yang masing-masing Terdakwa dan Saksi Korban Risky Ade Soma juga melakukan penarikan baju serta menjambak rambut lawannya masing-masing, Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awal mula terjadinya pertikaian tersebut karena Terdakwa menghadang laju sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Risky Ade Soma serta merebut *handphone* milik Saksi Korban Risky Ade Soma hingga akhirnya berujung dengan pertikaian tersebut, Majelis menilai bahwa yang memulai tindakan fisik pertama adalah Terdakwa sehingga sudah patut terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Peasihut Hukumnya bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban Risky Ade Soma bukanlah luka yang berat yang dapat mengganggu aktifitas Saksi Korban Risky Ade Soma, Majelis akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya karena Terdakwa baru selesai melahirkan dan masih memiliki anak bayi yang butuh ASI dan perawatan Terdakwa, Majelis akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap pembelaan Terdakwa diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis menilai perbuatan Terdakwa tidaklah perlu untuk sampai dilakukan pemidanaan penjara, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta hubungan kekerabatan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang masih termasuk dekat dan ini merupakan tindak pidana pertama yang dilakukan Terdakwa, sehingga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkeyakinan setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana dengan syarat/percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi korban Risky Ade Soma;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak bayi yang butuh ASI dan perawatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (a), Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rita Sari Hasibuan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana Dakwaan Tunggal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah USB Flash Disk warna hitam merek DAP 4 GB didalamnya berisikan rekaman Video tersangka Rita Sari Hasibuan mencaci maki dengan bahasa yang tidak sepatutnya diucapkan kepada pelapor Risky Ade Soma ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. , Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Paul Dera Brata Sinulinggah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)